

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibentuk Lembaga Permusyawaratan Rakyat, Lembaga Perwakilan Rakyat dan Lembaga Perwakilan Daerah yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat yang nyata dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan kedaulatan tersebut di atas, dibentuklah Lembaga Legislatif yang berupa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD dibentuk guna melaksanakan kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Dalam Pasal 18 ayat (1) Perubahan UUD 1945 disebutkan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur

1. " Dalam sistem yang ketiga disebutkan pula bahwa

“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat di daerah mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah yang aspirasinya diwujudkan melalui perwakilan sebuah lembaga yang disebut dengan DPRD. Karena tuntutan itulah, maka Orde Reformasi saat ini telah mengundang Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalamnya diatur hal-hal yang mendasar dalam rangka pengembangan fungsi dan peran DPRD, serta mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat di daerah.

Pengaturan tentang kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRD diatur mulai Pasal 16 sampai dengan Pasal 29 dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut. Dalam Pasal 16 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah merupakan wahana untuk demokrasi berdasarkan Pancasila, dan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.

Susunan Pemerintahan Daerah meliputi DPRD sebagai Lembaga Legislatif Daerah dan Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai Lembaga Eksekutif Daerah. DPRD dipisahkan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan

meningkatkan kinerja dan produktivitas DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat di daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi DPRD diakui dan dijamin oleh konstitusi negara. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 memberikan harapan baru bagi peningkatan peran dan fungsi DPRD. Undang-undang ini secara tegas menyebutkan kewajiban DPRD, yaitu sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta menaati segala Peraturan Perundang-undangan;
3. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi, dan
5. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Berdasarkan undang-undang, secara teoritis gambaran ideal peranan DPRD dalam melaksanakan fungsi dan peranannya tentu berlaku bagi setiap DPRD di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi peranan DPRD di

Di Kabupaten Bantul, masyarakatnya merasa bahwa selama ini keberadaan DPRD tidak memberikan perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat menilai bahwa pekerjaan DPRD itu tidak jelas sangkut-pautnya dengan kepentingan masyarakat. Selain itu DPRD kurang mempunyai kemauan untuk terjun langsung ke bawah guna menyerap aspirasi atau keinginan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga pembangunan yang ada hanya karena ide dari pemerintah, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa. Karena hal tersebut, masyarakat kurang dapat merasakan manfaat dari keberadaan DPRD dan tidak mengetahui hasil kerja dari lembaga ini.

Kurang dapatnya masyarakat untuk merasakan keberadaan DPRD tersebut bisa disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga ini, termasuk pengetahuan akan kedudukan DPRD dalam Pemerintahan Daerah dan peran DPRD sebagai pelaksana aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat tidak mempunyai kepedulian atas keberadaan lembaga ini.

Keadaan di atas dapat dibuktikan melalui pernyataan Ibu Kuat, sebagai berikut,

“Saya tahu DPRD itu, yaitu wakil rakyat di daerah yang dipilih dalam pemilihan umum kemarin. Tetapi saya tidak kenal satu-pun anggota DPRD karena saya belum pernah bertemu dengan mereka. Tugas atau pekerjaan mereka juga saya tidak tahu, tidak ada waktu untuk memikirkan sejauh itu karena bagi saya lebih baik bekerja untuk mencari uang agar dapur bisa tetap berasap. Saya tidak mempunyai harapan apapun atas mereka, apalagi mereka mempunyai

pekerjaan mereka dan saya mengurus pekerjaan saya, lagipula saya tidak pernah ditanya oleh mereka tentang apa yang saya inginkan<sup>1</sup>

Pernyataan serupa banyak dijumpai dalam masyarakat biasa yang mempunyai rutinitas pekerjaan yang menyita hampir seluruh waktu yang mereka miliki dalam setiap harinya. Ada kesan bahwa masyarakat bersikap skeptis atas keberadaan DPRD, karena selama ini masyarakat merasa bahwa nasib mereka tidak dipedulikan oleh anggota-anggota DPRD. Bahkan ada pendapat dalam masyarakat yang mengatakan bahwa mereka dibutuhkan pada saat ada pemilihan umum saja, setelah itu mereka sudah tidak diperlukan lagi sampai pemilihan umum mendatang.

Untuk mengetahui sejauh mana peran dan kedudukan DPRD sebagai pelaksana aspirasi masyarakat yang berdaulat tentu tidaklah sesederhana dengan hanya membaca undang-undang. Sementara pengetahuan sangat diperlukan oleh masyarakat agar dapat mengetahui sejauh mana wewenang dan tugas yang dimiliki oleh DPRD, sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian atas hasil kerja dari DPRD sehingga akan terwujud masyarakat yang kritis dan berwawasan demokrasi yang dinamis. Dengan pengetahuan itu pula masyarakat akan mempunyai keberanian untuk menyampaikan keinginan atau aspirasinya secara langsung kepada wakilnya yang duduk di lembaga legislatif.

---

<sup>1</sup> Ibu Kuat (30 th), penjual mie ayam di Dk. Ngrame, Taman Tirto, Kasihan, Bantul

Keberanian dan kemauan masyarakat untuk menyampaikan keinginan atau harapan mereka kepada DPRD sangat diperlukan untuk lebih memberdayakan fungsi lembaga ini, karena keinginan masyarakat tersebut akan menjadi inspirasi bagi setiap anggota dewan dalam melaksanakan kewajibannya.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, bagaimana kedudukan dan peran DPRD Kabupaten Bantul sebagai pelaksana aspirasi masyarakat di Kabupaten Bantul ?

## **C. Tinjauan Pustaka**

Di Indonesia, pelaksanaan pemerintahan daerah diatur dengan sebuah Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Undang-undang ini merupakan wujud awal perubahan sistem ketatanegaraan di bidang pemerintahan daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem demokrasi, ketentuan mengenai sistem ini sangat jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang

yang berarti dalam negara tersebut pemerintahan dijalankan oleh rakyat melalui sebuah pemerintahan yang mendapatkan legitimasi dari rakyat.

Di dalam negara yang menganut sistem demokrasi, kedudukan rakyat sangat penting, sebab di dalam negara tersebut rakyatlah yang memegang kedaulatan yakni kekuasaan yang mengatasi warga negara, malahan di atas undang-undang atau dengan kata lain kedaulatan adalah kekuasaan yang penuh dan langgeng kepunyaan suatu republik.<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif yang dipilihnya melalui pemilihan umum. Pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali ini dilaksanakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

DPRD dibentuk guna melaksanakan Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi, "Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 ini adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom bersama dengan Pemerintah Daerah dalam asas desentralisasi.

Desentralisasi adalah asas yang menghendaki adanya penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Tingkat Atas-nya kepada Pemerintah Daerah menjadi urusan rumah tangganya. Dalam pengertian ini terkandung pula

---

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, 2000, Jakarta, hlm. 5

adanya kehendak bahwa dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk dan disusun Daerah-daerah Otonom beserta pembentukan Pemerintahan Otonomnya.<sup>3</sup>

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah ini antara lain mengatur tentang kedudukan dan fungsi Kepala Daerah dan peran DPRD. Berkenaan dengan tuntutan efektivitas peran dan kinerja DPRD dapat dirumuskan bahwa pasca Pemilu 1999 konstruksi pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang merupakan penjelmaan dari kedaulatan rakyat.

Untuk dapat memainkan peran dan fungsinya seperti yang dikehendaki oleh masyarakat, DPRD mempunyai wewenang, hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Ketiga hal ini mempunyai pengertian yang berbeda, wewenang berarti kemampuan untuk menyanggah hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang.<sup>4</sup> Sedangkan hak adalah kepentingan yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh undang-undang.<sup>5</sup> Kewajiban adalah pembatasan dan beban yang harus dilaksanakan menurut peraturan.<sup>6</sup>

Dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999, keberadaan DPRD dibentuk guna melaksanakan kekuasaan legislatif yang bertanggung jawab untuk menentukan isi kebijakan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda). Dimensi yang positif dari penguatan atau pemberdayaan terhadap DPRD adalah diharapkan DPRD akan lebih aktif dalam menangkap aspirasi

<sup>3</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, BPFE, 1991, Yogyakarta, hlm. 121

<sup>4</sup> Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Centre, -, Surabaya, hlm. 663

<sup>5</sup> *ibid*, hlm. 223

<sup>6</sup> *ibid*, hlm. 440

yang berkembang dalam masyarakat, kemudian mengadopsikannya dalam berbagai kebijaksanaan-kebijaksanaan publik.<sup>7</sup>

Dalam penjelasan undang-undang ini antara lain dinyatakan, "Oleh karena itu, hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah dan melakukan fungsi pengawasan".

DPRD juga diberikan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan substansi bidang tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggung jawabnya. Fungsi-fungsi itu antara lain :<sup>8</sup>

Pertama, menyerap dan mengartikulasikan kepentingan rakyat. Kepentingan-kepentingan tersebut pada hakekatnya merupakan kebutuhan-kebutuhan dari komunitas politik bersangkutan yang diharapkan dapat terpenuhi. Wakil rakyat diharapkan memiliki sensitifitas tinggi, sehingga dapat menyerap dan mengartikulasikan berbagai kepentingan tersebut.

Secara kategorik, gaya pengartikulasian kepentingan rakyat dapat dipilah dalam pasangan-pasangan : *manifest* atau *latent*; *specific* atau *diffuse*; *general* atau *particular*; dan *instrumental* atau *affective*.

Artikulasi secara *manifest* merujuk pada perumusan kepentingan secara eksplisit dan cara penyampaian yang tegas. Sedangkan artikulasi kepentingan

---

<sup>7</sup> Syauckani, Afan gaffar dan Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, 2000, Yogyakarta, hlm. 199

<sup>8</sup> Harvadi. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, editor: Abdul Gaffar Karim,

*latent* tidak dirumuskan dan disampaikan secara tegas, tapi hanya menunjukkan perasaan dan tingkah laku yang ditransmisikan ke dalam tatanan politik. Apabila rakyat lebih banyak mengartikulasikan kepentingannya secara *latent*, maka akan agak sulit bagi wakil rakyat untuk menafsirkan dan menanggapi kepentingan rakyatnya secara akurat.

Adapun artikulasi kepentingan *specific* merujuk pada pengertian tingkat kekhususan dari kepentingan yang diajukan. Namun ada kalanya kepentingan rakyat itu dikemukakan secara *diffuse*, misalnya lewat pernyataan-pernyataan seperti "Kita menginginkan reformasi politik" dan sebagainya.

Artikulasi kepentingan *general* menunjuk pada kepentingan orang banyak, seperti tuntutan turunnya harga BBM dan semacamnya. Sebaliknya, apabila tuntutan itu lebih menunjuk pada kepentingan perseorangan atau kelompok kecil tertentu, disebut pengartikulasian kepentingan *particular*.

Sedangkan artikulasi kepentingan *instrumental* dapat mengambil bentuk persetujuan ataupun tawar-menawar dengan segala macam konsekuensinya. Sedangkan artikulasi kepentingan *affective* biasanya mengambil bentuk dalam pernyataan amarah, kekecewaan, atau harapan dan terima kasih.

Kedua, mengagregasikan kepentingan rakyat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah fungsi legislatif untuk menampung, mengubah, dan mengkonversikan kepentingan-kepentingan yang diartikulasikan oleh rakyat sampai menjadi alternatif-alternatif kebijakan publik. Kemampuan manajerial diperlukan oleh wakil-wakil rakyat dalam menjalankan fungsi agregasi ini. Secara

umum terdapat berbagai gaya agregasi kepentingan, yaitu : *pragmatic-bargaining*, *absolute-value oriented*, dan *traditionalistic*.

Dalam gaya *pragmatic-bargaining*, upaya-upaya mengadakan kompromi dan atau melihat situasi dan kondisi mendominasi proses agregasi kepentingan. Kebalikannya adalah gaya *absolute-value oriented*, yang justru menolak kompromi. Pemecahan masalah yang berhubungan dengan agregasi kepentingan diselesaikan secara logis dan terkadang dengan rasionalitas yang agak kaku. Sementara gaya *traditionalistic* lebih berorientasi pada pola-pola masa lalu dalam mengagresikan kepentingan rakyat.

Ketiga, rekrutmen politik. Maksudnya adalah fungsi legislatif dalam menyeleksi individu-individu sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan guna menduduki jabatan politik tertentu. Cara rekrutmen itu bisa dilaksanakan secara terbuka ataupun tertutup. Rekrutmen terbuka memberi kesempatan yang sama kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk direkrut. Rekrutmen tertutup hanya memberi kesempatan kepada individu-individu tertentu saja.

Keempat, mengontrol atau mengawasi kinerja eksekutif. Fungsi pengawasan ini adalah fungsi legislatif dalam mengawasi segala kegiatan pemerintah. Segala kegiatan pemerintah ini meliputi pilihan langkah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan proses memerintah. Pilihan langkah pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu ini yang biasa disebut kebijakan publik.

Terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi itu, DPRD sebagai lembaga legislatif harus mempunyai kapabilitas baik secara individu maupun secara kolektif.<sup>9</sup>

Pada dasarnya kemampuan DPRD merupakan persoalan pengembangan profesionalitas. Pengembangan profesionalitas DPRD dapat dikembangkan melalui komisi-komisi yang ada di DPRD masing-masing daerah. Untuk itu setiap anggota DPRD harus dapat mengembangkan keahliannya sesuai dengan bidang komisi yang di bidangnya. Sedangkan etika DPRD diarahkan pada perilaku anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi sebagai pemegang kekuasaan legislatif.<sup>10</sup>

Kemampuan dan keahlian anggota-anggota legislatif tersebut hendaknya sudah teruji oleh masing-masing Partai Politik yang mencalonkannya, yaitu dalam setiap tahap penyaringan bakal calon legislatif di tingkat Partai Politik dilakukan semacam tes atau ujian yang sekiranya dapat menjadi sarana untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh setiap bakal calon legislatif. Pengetahuan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan setiap bakal calon legislatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota legislatif apabila mereka terpilih dalam pemilihan umum.

Dengan kewenangan dan hak yang diatur dalam Pasal 18, 19, 20, 21 UU No. 22 tahun 1999 ini membuat DPRD sebagai sebuah lembaga maupun individu dari anggota-anggotanya dapat berbuat banyak untuk mewujudkan daerah sebagai media untuk meningkatkan peran dan fungsinya agar dapat memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat.

<sup>9</sup> Muchlis Hamdi, *Prospek Pelaksanaan Otonomi Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999*, Bigraf, 2001, Yogyakarta, hlm. 66

<sup>10</sup> *ibid*, hlm. 67

Sudah barang tentu untuk menjaga dan memelihara hubungan antar lembaga, masing-masing pihak harus menyadari kedudukan dan kewenangannya secara benar. Untuk alasan inilah deskripsi tentang batas-batas kewenangan yang jelas dan tegas di antara Badan Eksekutif Daerah dan Badan Legislatif Daerah harus ditekstualkan. Hal ini untuk memungkinkan pengoptimalan perwujudan harapan yang maha tinggi di pundak Badan Legislatif Daerah.<sup>11</sup>

Di tingkat daerah, idealisasi kedudukan dan peran DPRD termaktub dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Format undang-undang ini sedikit banyak telah memfasilitasi keinginan-keinginan perubahan ke arah efisiensi pengelolaan sumber daya daerah, peningkatan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, mendorong demokratisasi proses pembangunan daerah.<sup>12</sup>

Keinginan-keinginan tersebut menjadi misi dan sekaligus parameter keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam konteks ini, DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Bahkan secara politis kedudukan lembaga ini lebih tinggi daripada Kepala Daerah, karena salah satu hak DPRD adalah meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah, ditambah lagi adanya hak untuk mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas telah ada upaya normatif untuk melakukan reposisi dan refungsionalisasi hubungan antara DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dengan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah

Pada UU No. 22 Tahun 1999, Pemerintah Daerah hanya terdiri atas Kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya yang berarti bahwa reposisi dan refungsionalisasi hubungan antara DPRD dan Pemerintah Daerah telah membawa implikasi politik yang dalam. Sebab, ketika DPRD masih menjadi bagian dari Pemerintah Daerah seperti dalam UU No. 5 Tahun 1974, peran yang dijalankan lebih banyak sebagai juru bicara eksekutif ataupun juru bicara departemen, sehingga peran sebagai wakil rakyat yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan dalam kapasitasnya sebagai pemegang kekuasaan legislatif dan sebagai pelaksana aspirasi masyarakat tidak dapat optimal.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan dan peran DPRD Kabupaten Bantul sebagai pelaksana aspirasi masyarakat di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung maupun faktor penghambat pelaksanaan kerja DPRD Kabupaten Bantul dalam fungsinya sebagai pemegang kekuasaan legislatif dan pelaksana aspirasi masyarakat di Kabupaten Bantul.

## E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

### 1. Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi materi penunjang dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya dalam pengkajian Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya untuk lebih meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Bantul dalam menjalankan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan legislatif dan sebagai pelaksana aspirasi masyarakat di Kabupaten Bantul.

### 3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang fungsi DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif dan pelaksana aspirasi masyarakat, sehingga

masyarakat dapat memberikan penilaian atas hasil kerja DPRD

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

#### a. Penelitian Kepustakaan

Adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan pencarian data yang berasal dari perundang-undangan, buku-buku referensi, majalah, artikel, surat kabar, dan segala dokumen tertulis yang mempunyai akurasi data yang tepat.

#### b. Penelitian Lapangan

Adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati obyek yang diteliti secara langsung. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Bantul

### 3. Responden

Respondennya antara lain :

- a. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
- b. Ketua-Ketua Komisi di DPRD Kabupaten Bantul
- c. Masyarakat di Kabupaten Bantul
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Pustaka

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku literatur mass media dan dokumen.

##### 1). Sumber Hukum Primer

Adalah sumber hukum yang berupa Undang-Undang, Peraturan Tata Tertib DPRD, maupun bentuk peraturan yang lainnya.

##### 2). Sumber Hukum Sekunder

Adalah data yang berasal dari buku-buku referensi, makalah hukum, dan semua bentuk penulisan hukum yang terkait.

##### b. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya-jawab atau wawancara antara peneliti dengan responden. Dalam penelitian ini wawancara dilaksanakan dengan teknik non-random sampling, yaitu dengan mengambil sebagian responden untuk dijadikan sebagai sample atau mewakili dari keseluruhan responden yang ada.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu pengolahan data dengan menyaring data yang terkumpul dengan melihat kualitas data yang ada.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif reduksi, yaitu data yang

ada diraikan secara terperinci. Data tersebut direduksi, dipilih hal yang